

PEUBAHAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024

KPT KPU PINRANG NO 758 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 741 TAHUN 2024 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PKPU NO 8 Tahun 2019, PKPU 2 Tahun 2024, PKPU 13 Tahun 2024, PKPU 14 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2024

Lampiran : 4 Halaman